



**PUTUSAN**

Nomor : 73/Pdt.G/2019/PA.Rgt

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat dan pengasuhan anak (hadhonah) antara:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat di kediaman Dusun x, Desa Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut sebagai " **PENGGUGAT**".

**MELAWAN**

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Dusun xx, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut sebagai " **TERGUGAT**".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam suratnya tanggal 29 Januari 2019, telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat tanggal 29 Januari 2019 dalam register perkara gugatan Nomor: 73/Pdt.G/2017/PA.Rgt yang isinya mengemukakan **posita** dan **petitum** sebagai berikut:

Hal 1 dari 17 hal, Put. No. 73/Pdt.G/2019/PA.Rgt



1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxx Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagaimana dibuktikan dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai isteri-suami bertempat Kediaman dirumah orang tua Penggugat selama 1 hari dan pindah kerumah orang tua Tergugat selama 1 bulan dan pindah kerumah kontrakan selama 1 tahun dan pindah kerumah tante Penggugat hingga pisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya isteri suami (ba'da dukhul), sudah dikarunia 1 anak, Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Lahir 10 Januari 2018, diasuh oleh Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya nikah rukun, namun pada bulan April 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Bahwa Tergugat sering berkata kasar sama Penggugat;
  - b. Bahwa Tergugat egois kepada Penggugat;
  - c. Bahwa Tergugat sering minta cerai kepada Penggugat saat bertengkar;
  - d. Bahwa orang tua Tergugat ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - e. Bahwa Tergugat tidak boleh membawah anak Penggugat dan Tergugat untuk tidur dirumah orang tua Penggugat;
  - f. Bahwa Tergugat pergi menghilang selama 4 bulan karena alasan mau menceraikan Penggugat;
  - g. Bahwa Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah;
  - h. Bahwa Tergugat pergi dari rumah meninggalkan hutang dan kata Tergugat nikahnya terpaksa;
6. Bahwa Penggugat sudah pernah mengurus perceraian ke Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor Perkara :

Hal 2 dari 17 hal, Put. No. 73/Pdt.G/2019/PA.Rgt



0921/Pdt.G/2018/PA.Rgt tanggal 5 Nopember 2018, dengan alasan seperti poin a sampai dengan poin h, namun dalam proses mediasi oleh Hakim Pengadilan Agama Rengat, akhirnya Penggugat mencabut gugatannya karena Tergugat bersedia merubah semua tingkah laku yang tidak disukai oleh Penggugat; namun setelah proses pencabutan gugatan, ternyata Tergugat tidak jadi memenuhi janjinya tersebut, dan bahkan sesampainya keluar dari persidangan, Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat dan tidak mau membawa Penggugat pulang kerumah orang tua Tergugat dan bahkan Tergugat dan orang tua Tergugat tidak mau menerima Penggugat sebagai istri dari Tergugat;

7. Dan semenjak pisa tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan bahkan Tergugat melarang membawa pulang anak Penggugat kerumah orang tua Penggugat dan parahnya lagi anak tersebut bukan diasuh oleh Tergugat melainkan di upahkan asuhnya kepada orang lain, sehingga Penggugat merasan tertekan dan menderita;

8. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

9. Bahwa Penggugat ingin hak asuh anak jatuh kepada Penggugat karena anak masi dibawah umur (1 tahun) dan anak tersebut sangat membutuhkan kasi sayang dari Penggugat (ibunya). dan bahkan Penggugat ingin mengambil hak asuh anaknya karena Tergugat menelantarkan anak Penggugat, karena bukan Tergugat dan orang tua Tergugat yang mengasuh anak tersebut, melainkan diasuhkan kepada orang lain yang dibiayai oleh orang tua Tergugat, padahal anak tersebut sangat membutuhkan kasi sayang ibunya;

10. Bahwa Penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Hal 3 dari 17 hal, Put. No. 73/Pdt.G/2019/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, terhadap Penggugat **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, dihadapan persidangan pengadilan agama Rengat;
3. Menetapkan Penggugat (**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**) sebagai pemegang hak hadhanah (Hak Asuh Anak) yaitu **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Lahir 10 Januari 2018;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apa bila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat hadir *in person* di persidangan. dan telah memberikan keterangan secukupnya di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar supaya ia mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa memenuhi kehendak ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, ternyata proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 12 Pebruari 2019, tidak berhasil mencapai perdamaian, berdasarkan pada laporan Mediator **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.**, tanggal 12 Pebruari 2019;

Bahwa setelah mediasi Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sidang dinyatakan

Hal 4 dari 17 hal, Put. No. 73/Pdt.G/2019/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

a.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat, Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, tertanggal 12 Januari 2018, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.1)**;

b.-----

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.2)**;

c.-----

Asli Surat Keterangan Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Air Molek, Kabupaten Indragiri Hulu, tertanggal xxxxxxxxxxxx, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.3)**;

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Desa xxxx, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah **sumpahnya secara Islam**, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;

Hal 5 dari 17 hal, Put. No. 73/Pdt.G/2019/PA.Rgt



- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada Maret 2017;
- ❖ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang orangtua Penggugat, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat hingga pisah;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah mempunyai 1 orang anak;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak April 2017, mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan orang tua Tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- ❖ Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat;
- ❖ Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat, Tergugat tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk memelihara anak tersebut;
- ❖ Bahwa selama anak tersebut diasuh oleh Tergugat, anak tersebut diasuhkan kepada orang lain;
- ❖ Bahwa Penggugat sanggup memelihara anak tersebut, karena Penggugat telah memiliki penghasilan dari berjualan sembako di rumah Penggugat ;

Hal 6 dari 17 hal, Put. No. 73/Pdt.G/2019/PA.Rgt



2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah **sumpahnya secara Islam**, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada Maret 2017;
- ❖ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang orangtua Penggugat, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat hingga pisah;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah mempunyai 1 orang anak;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak April 2017, mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan orang tua Tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- ❖ Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat;

Hal 7 dari 17 hal, Put. No. 73/Pdt.G/2019/PA.Rgt



- ❖ Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat, Tergugat tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk memelihara anak tersebut;
- ❖ Bahwa selama anak tersebut diasuh oleh Tergugat, anak tersebut diasuhkan kepada orang lain;
- ❖ Bahwa Penggugat sanggup memelihara anak tersebut, karena Penggugat telah memiliki penghasilan dari berjualan sembako di rumah Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan bahwa yang menjadi **masalah pokok** dari gugatan ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan dan dalil yang dijadikan **dasar hukum** adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal 8 dari 17 hal, Put. No. 73/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Menimbang, **bahwa berdasarkan** bukti. P.1 (**akta otentik**) Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Rengat;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir **inperson** di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha secara optimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga dapat rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan selanjutnya oleh Majelis Hakim sebelum perkara ini dilanjutkan, terlebih dahulu menganjurkan agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan persoalan rumah tangganya melalui mediasi guna menengahi dan mencari solusi terbaik penyelesaian masalah rumah tangga mereka, untuk usaha tersebut Majelis Hakim telah memberi waktu kepada pihak Penggugat dan Tergugat guna melakukan islah melalui Mediator Hakim yang mereka pilih yaitu, **Dra. MIRDIAH HARIANJA, M.H.**, akan tetapi sesuai Laporan Hasil Mediasi yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2019 tidak berhasil mencapai perdamaian, yang ditandatangani oleh Mediator Hakim tersebut ternyata proses mediasi tidak berhasil dimana Penggugat tetap meminta agar Penggugat dan Tergugat tetap diceraikan;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan

Hal 9 dari 17 hal, Put. No. 73/Pdt.G/2019/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Tergugat sejak persidangan tanggal 6 Pebruari 2019 hingga tanggal 5 Maret 2019 tidak hadir di depan sidang, maka jawaban dan bantahan Tergugat tidak dapat didengarkan di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti. P.2** (akta otentik) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine quanon*) mengajukan gugatan perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang **berhak** dan **berkepentingan** mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat yang merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada larangan hukum dalam perkara perceraian untuk menjadi saksi, oleh sebab itu **secara formil** dapat diterima karena telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dimana Saksi-saksi tersebut dengan nyata mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan dalil dan alasan Penggugat serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan Saksi-saksi tersebut **secara materil** dapat diterima sebagai saksi, oleh karenanya dapat **dipertimbangkan** sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim **mengkonstatir** peristiwa konkret tersebut dan menemukan **fakta-fakta**/peristiwa hukum sebagai berikut:

Hal 10 dari 17 hal, Put. No. 73/Pdt.G/2019/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat, menikah tanggal xxxxxxxxxx, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagaimana dibuktikan dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awal menikah rukun dan harmonis, akan tetapi sejak April 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat berawal dari sikap Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa akibat sikap Tergugat sebagaimana tersebut pada point 4 (empat) di atas telah menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sejak akhir tahun 2019;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berulang kali berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sangat sulit diharapkan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan selama itu pula tidak lagi bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown/broken home*);

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, dan Agama Islam sangat membenci perceraian/thalaq namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, dan untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan serta guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat;

Hal 11 dari 17 hal, Put. No. 73/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta-fakta** yang telah **dikonstatir** tersebut di atas, maka Majelis Hakim **berpendapat** bahwa “*antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus*” dan “*tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga*” sehingga dapat **dikonstituir** secara **juridis** bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka gugatan Penggugat tersebut dipandang **beralasan** dan **tidak melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah **hadits** dan **kaidah-kaidah hukum** serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

### لا ضَرَرَ وَلَا

**ضِرَارٍ** Artinya: (*Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain*). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 471;

### دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: *Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan*. ('Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 388);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim **berkesimpulan** sesuai dengan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum angka 1 dan 2 tersebut **dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal 12 dari 17 hal, Put. No. 73/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 gugatannya, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk ditetapkan sebagai **pemegang hak hadhanah (Hak Asuh Anak) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Lahir 10 Januari 2018:**

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti secara sah bahwa seorang anak laki-laki yang namanya sebagaimana tersebut di atas, adalah anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada petitum angka 3 tersebut patut dipertimbangkan;

**Menimbang**, berdasarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, yang menyatakan bahwa Penggugat sanggup mengasuh anaknya sampai dewasa, sebab selama berpisah rumah dengan Tergugat, Tergugat tidak mengurus anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Lahir 10 Januari 2018, dengan baik**, dan menitipkan anak tersebut kepada seorang pengasuh dengan bayaran Rp 350.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa tugas pengasuh yaitu menjaga, mengasuh mendidik, mengurus makanan, minuman, pakaian dan kebersihan anak dan pengasuh harus memiliki syarat-syarat tertentu agar dalam melaksanakan tugasnya benar-benar bermanfaat bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengasuh anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti membiarkan anak terlantar dan menghadapkan anak kepada masa depan yang suram serta bahaya kerusakan;

Menimbang, bahwa secara hirarkis, urutan prioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum mencapai umur *tamyiz* itu adalah ibu kandungnya sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya, kemudian ibunya ibu, kemudian ayahnya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak hadhanah. (Vide Pasal 156 huruf a dan b, dan Pasal 105 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1

*Hal 13 dari 17 hal, Put. No. 73/Pdt.G/2019/PA.Rgt*



Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya.* (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;*

Menimbang, bahwa *Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.* {vide Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 angka (3)};

Menimbang, bahwa oleh karena secara yuridis anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz yakni belum berusia 12 tahun, dan perceraian Penggugat dan Tergugat akan berdampak cukup besar pada problema kehidupan anak Penggugat dan Tergugat. Sedangkan anak yang secara naluri memerlukan pengasuh dan pelindung yang sah yang bertanggungjawab atas perkembangan fisik dan psykis anak tersebut terutama sebelum menginjak dewasa dan dalam kondisi sehat lahir batin secara psikologis anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari orang tuanya yang membesarkannya yang mampu memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut. Dan sejalan dengan syarat-syarat hadhanah sebagaimana ditegaskan oleh seorang pakar hukum Islam dalam kitab Kifayah al-Akhyar Juz II halaman 152 juncto kitab Al-Iqna' Fi Halli AlFazhi Abi Syuja' Juz 2 halaman 195-196 sebagai berikut:

**و شرائط الحضانة سبعة: العقل و الحرية و الدين و العفة و الأمانة و الإقامة و الخلو من زوج . فإن اخل منها شرط سقطت.**

Syarat-syarat hadhanah itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat (waras); 2. Merdeka; 3. Beragama Islam; 4. 'Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. belum menikah lagi. Apabila salahsatu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhanahnya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah Hadits Shahih sebagai berikut:

Hal 14 dari 17 hal, Put. No. 73/Pdt.G/2019/PA.Rgt



أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ  
 وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَجِرِّي لَهُ جِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ  
 مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْتِ أَحْوُّ بِهِ  
 مَا لَمْ تَنْكِحِي ( سنن إبي داود ج ٢ ص ٢٨٣ )

Bahwasanya seorang wanita mengadu kepada Rasulullah SAW.: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perutkulah yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya, dan pangkuankulah tempat penjaganya, kini ayah anak ini telah menceraikanku dan dia bermaksud memisahkan anakku dariku”, lalu Rasulullah SAW bersabda: “Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi”. {Sunan Abi Daud, Jilid II, halaman 283, Hadits Nomor 1938};

Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keutamaan hak ibu itu ditentukan oleh dua syarat yaitu belum menikah dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas *hadhanah*. Bila kedua atau salah satu dari syarat itu tidak terpenuhi, maka hak pengasuhan berpindah kepada urut yang paling dekat yaitu ayah; dan apabila Penggugat (ayah) menikah lagi, maka gugurlah hak asuhnya terhadap anaknya tersebut, demikian pula jika anak tersebut sudah mencapai batas usia *tamyiz* yaitu mencapai usia 12 tahun;

Menimbang, bahwa memperhatikan kesungguhan Penggugat selaku ibu kandung, anak Penggugat dan Tergugat tersebut, dimana anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum mencapai usia *tamyiz*, dan Penggugat menyatakan mampu untuk mengurus anak dan mengasuhnya dalam usia kecil karena Penggugat mempunyai penghasilan, dan juga tidak terdapat unsur-unsur yang dapat menggugurkan hak asuh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan (dalam permusyawaratannya) bahwa Penggugat telah memenuhi syarat-syarat mengasuh anak tersebut dan diprioritaskan sebagai pengasuh {pemegang hak *hadhanah*/hak pengasuhan} terhadap XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

Hal 15 dari 17 hal, Put. No. 73/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Lahir 10 Januari 2018, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dapat menentukan pilihannya sendiri (usia tamyiz atau berumur 12 tahun), oleh karenanya petitum angka 3 gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

**Memperhatikan** pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Lahir 10 Januari 2018 berada dalam pengasuhan/hadhonah Penggugat;
4. Membebankan kepada kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. ROSNAH ZALEHA.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. NUR AL JUMAT, S.H, M.H., dan MHD. TAUFIK, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **HERTINA, BA.**, sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Penggugat di luar hadir Tergugat;

Hal 16 dari 17 hal, Put. No. 73/Pdt.G/2019/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. NUR AL JUMAT, S.H, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

MHD. TAUFIK, S.HI.

KETUA MAJELIS,

Dra. Hj. ROSNAH ZALEHA.

PANITERA PENGGANTI

HERTINA, BA.

## RINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	675.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
<b>J U M L A H</b>	<b>Rp</b>	<b>766.000,00</b>

(Tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal 17 dari 17 hal, Put. No. 73/Pdt.G/2019/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)